

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK TINDAKAN  
EKSPLOITASI ANAK DIBAWAH UMUR  
(Studi Kasus Di Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh :**

**Rowin Saputra**  
**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**Prodi Hukum Pidana Islam**  
**NIM : 210104055**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**DARUSSALAM-BANDA ACEH**  
**2024 M /1446 H**

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK TINDAKAN  
EKSPLOITASI ANAK DIBAWAH UMUR**

**(Studi Kasus Di Kota Banda Aceh)**

**Skripsi**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Hukum Pidana Islam


Oleh

**Rowin Saputra**


Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum  
Program studi Hukum Pidana Islam  
NIM.210104055

Disetujui untuk di munaqasyahkan oleh :

Pembimbing I

  
Dr. Tgk. Sulfarwandi, M.A.  
NIP. 199609051998031001

Pembimbing II

  
Muslem Abdullah, S. Ag., MH  
NIP. 2011057701

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK TINDAKAN  
EKSPLOITASI ANAK DIBAWAH UMUR  
(Studi Kasus Di Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Telah Di Uji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Ar- Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Di Terima  
Sebagai Salah Satu beban Study  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Hukum Pidana Islam

Pada hari/ tanggal : Senin, 24 Desember 2024 M  
22 Jumadil Akhir 1446 H  
Di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua

Dr. Tok. Sultanwandi, M.A.

NIP. 199608051998031001

Sekretaris

Muslem Abdullah, S. Ag., MH

NIP. 2011057701

Penguji I

Dr. Agustin Hanapi., Lc, M.A

NIP. 197708022006041002

Penguji II

Nurul Fithria S.H.I., M.Ag

NIP. 198805252020122014

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Uin Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp: 0651-7552966 fax: 0651- 7552966 web: <http://www.arraniry.ac.id>

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rowin Saputra  
NIM : 210104055  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Apa bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar persyaratan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh 12 april 2024

Yang menyatakan



Rowin Saputra

## ABSTRAK

Nama : Rowin Saputra  
NIM : 210104055  
Fakultas/Prodi : Syariah Dan Hukum/ Hukum Pidana Islam  
Tanggal Siding : 24 Desember 2024  
Tebal Skripsi : 68 Halaman  
Judul : analisis penegakan hukum terhadap praktik Tindakan eksploitasi anak dibawah umur (studi kasus di kota banda aceh)  
Pembimbing I : Dr. Tgk. Sulfanwandi, M.A.  
Pembimbing II : Muslem Abdullah, S. Ag., MH

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap praktik eksploitasi anak di bawah umur di Kota Banda Aceh serta faktor-faktor yang mempengaruhi berlanjutnya kasus eksploitasi anak meskipun telah dilakukan upaya penanganan sebelumnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dengan pihak Polresta Banda Aceh, serta kajian literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang menyebabkan tidak meratanya penegakan hukum adalah kurangnya koordinasi antar lembaga terkait dan keterbatasan sumber daya, serta minimnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Selain itu, faktor ekonomi keluarga yang rentan, kurangnya pengawasan orang tua, serta budaya yang masih menerima praktik eksploitasi anak sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari turut memperburuk situasi. Penelitian ini menyarankan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dalam penegakan hukum yang melibatkan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum, dan penguatan koordinasi antar lembaga terkait dalam upaya pencegahan dan penanggulangan eksploitasi anak. Dengan demikian, diharapkan kasus eksploitasi anak di Kota Banda Aceh dapat diminimalkan melalui penegakan hukum yang lebih efektif dan sistematis.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Eksploitasi Anak, Pencegahan, Penanganan Kasus, Banda Aceh.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Tak lupa pula shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad saw., atas perjuangan serta kesabaran beliau yang telah membawa umatnya kealam yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, penulis berkewajiban untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka dari itu penulis memilih judul **“Analisis Penegakan Hukum Terhadap Praktik Tindakan Eksploitasi Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Di Kota Banda Aceh)”**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terwujud kecuali berkat bantuan semua pihak, maka dalam kesempatan ini izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Tgk. Sulfanwandi, M.A selaku pembimbing I. Dan Bapak Muslem Abdullah, S.Ag., MH. Selaku pembimbing II yang telah meluangkan banyak waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Ucapan terima kasih kami dengan hati yang sangat tulus dan paling dalam penulis sampaikan kepada ayahanda tercinta Salman Yunus yang telah berjuang membiayai pendidikan penulis sampai saat ini serta menjaga penulis dengan sungguh luar biasa dan sangat ikhlas. Semoga Allah membalas semua kebaikan ayahanda. Dan terima kasih juga kepada ibunda tercinta Alm Jaflina yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan sangat ikhlas dan selalu setia memberi dukungan di setiap langkah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kemudian penulis hanturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
2. Bapak prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,
3. Bapak Dedy Sumardi, M.A selaku Ketua Prodi, juga selaku Penasehat Akademik
4. Seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
5. Ibu Rida S.H, sebagai Analisis Hukum UPTD PPA DP3A Aceh.
6. Bapak Aipal Jamil, Kasubdit 2 Unit Ppa Satreskrim Polresta Banda Aceh yang telah meluangkan waktu untuk diwawancarai penulis dan bersedia menjadi informan dalam penelitian.
7. Kepada adik penulis, Juanda Erisman S.E dan adik penulis Mona Bella yang memberikan semangat kepada penulis.
8. Kepada Yang telah membantu memberikan ilmu, motivasi, dan jugak dukungan, dalam menyelesaikan skripsi ini Nayla Zufayra.

Penulis berharap penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga pihak lain yang ingin membacanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, dengan segala kerendahan hati, penulis menerima kritikan atau saran dari semua pihak demi kesempurnaan dan untuk pengetahuan penulis di masa mendatang. Akhir kata, semoga Allah SWT. memberikan pahala dan kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Aamiin ya rabbal 'alamin.

Banda Aceh, 4 Juli 2024

Penulis

Rowin Saputra

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan transliterasi ini Sebagian dilambangkan dengan huruf dan Sebagian dilambangkan dengan tanda, dan Sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini merupakan daftar huruf Arab itu dan transliterasi dengan huruf Latin.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                       | Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama                           |
|------------|------|--------------------|----------------------------|------------|------|-------------|--------------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | tidak dilambangkan         | ط          | tā'  | ṭ           | te<br>(dengantitik dibawah)    |
| ب          | Bā'  | B                  | Be                         | ظ          | za   | z           | zet<br>(dengan titik di bawah) |
| ت          | Tā'  | T                  | Te                         | ع          | 'ain | '           | koma terbalik<br>(di atas)     |
| ث          | Ša'  | š                  | es (dengan titik di atas)  | غ          | Gain | G           | Ge                             |
| ج          | Jīm  | J                  | Je                         | ف          | Fā'  | F           | Ef                             |
| ح          | Hā'  | H                  | ha (dengan titik di bawah) | ق          | Qāf  | Q           | Ki                             |



|   |      |    |                               |    |        |   |          |
|---|------|----|-------------------------------|----|--------|---|----------|
| خ | Khā' | Kh | ka dan ha                     | ك  | Kāf    | K | Ka       |
| د | Dāl  | D  | De                            | ل  | Lām    | L | El       |
| ذ | Zāl  | Ẓ  | Zet<br>(dengan titik di atas) | م  | Mūm    | M | Em       |
| ر | Rā'  | R  | Er                            | ن  | Nun    | N | En       |
| ز | Zai  | Z  | Zet                           | و  | Wau    | W | We       |
| س | Sīn  | S  | Es                            | هـ | Hā'    | H | Ha       |
| ش | Syn  | Sy | es dan ye                     | ء  | Hamzah | ' | Apostrof |
| ص | Ṣad  | ṣ  | es (dengan titik di bawah)    | ي  | Yā'    | Y | Ye       |
| ض | Ḍad  | ḍ  | de<br>(dengan titik di bawah) |    |        |   |          |

## 2. Vocal

Vocal Bahasa arab, seperti vocal Bahasa *Indonesia*, terdiri dari vokal Tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal Bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

| Tanda | Nama           | Huruf latin |
|-------|----------------|-------------|
| ◌َ    | <i>fathah</i>  | A           |
| ◌ِ    | <i>kasrah</i>  | I           |
| ◌ُ    | <i>Dhammah</i> | U           |

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap Bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama                  | Huruf Latin |
|-------|-----------------------|-------------|
| ◌َ يَ | <i>fathah dan yā'</i> | Ai          |
| ◌ُ وَ | <i>fathah dan wāu</i> | Au          |

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Tanda      | Nama                            | Huruf Latin |
|------------|---------------------------------|-------------|
| ◌َ اِ / يَ | <i>fathah dan alif atau yā'</i> | Ā           |
| ◌ِ يَ      | <i>kasrah dan yā'</i>           | Ī           |
| ◌ُ يَ      | <i>dhammah dan wāu</i>          | Ū           |

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

#### 4. *Tā' marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua:

a. *Tā' marbutah* (ة) hidup

*Tā' marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dhommah*, transliterasinya adalah t.

b. *Tā' marbutah* (ة) mati

*Tā' marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *tā' marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

: *raudah al-atfāl/raudatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

: *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-MadīnatulMunawwarah*

طَلْحَةُ

: *Ṭalḥah*


#### Catatan

#### Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasinya, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman.
- 2) Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misir; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasawwuf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR LAMPIRAN

|  |    |
|--|----|
| Lampiran 1 SK Penetapan pembimbing Skripsi.....            | 70 |
| Lampiran 2 SK Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....   | 71 |
| Lampiran 3 Surat Ketetapan Telah Melakukan Penelitian..... | 72 |
| Lampiran 4 Protokol Wawancara.....                         | 74 |
| Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara.....                      | 76 |



## DAFTAR ISI

|  |    |
|--|----|
| <b>BAB SATU PENDAHULUAN</b> .....  | 1  |
| A. Latar Belakang Masalah.....   | 1  |
| B. Rumusan Masalah.....  | 5  |
| C. Tujuan Penelitian .....   | 6  |
| D. Kajian Pustaka .....  | 6  |
| E. Penjelasan Istilah .....  | 10 |
| F. Metode Penelitian .....   | 11 |
| G. Sistematika Pembahasan.....   | 14 |
| <b>BAB DUA EKSPLOITASI ANAK DIBAWAH UMUR</b> .....   | 16 |
| A. Pengertian Anak Di Bawah Umur .....   | 16 |
| B. Eksploitasi Anak Di Bawah Umur.....   | 18 |
| C. Faktor-Faktor Penyebab Eksploitasi Anak .....   | 20 |
| D. Bentuk-Bentuk Eksploitasi Anak.....   | 24 |
| E. Dampak Eksploitasi Anak.....  | 27 |
| F. Pengertian Penegakan Hukum.....   | 28 |
| G. Unsur-Unsur Penegakan Hukum.....  | 30 |
| H. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....   | 32 |
| I. Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi<br>Anak Di Bawah Umur Berdasarkan<br>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014<br>Dan Fikih Jinayah ..... | 33 |
| <b>BAB TIGA ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP<br/>PRAKTIK TINDAKAN EKSPLOITASI ANAK<br/>DIBAWAH UMUR</b> .....                               | 35 |
| A. Gambaran Umum Kota Banda Aceh .....   | 35 |
| B. Penegakan Hukum Oleh Pemerintah Dalam Pencegahan<br>Kasus Eksploitasi Anak Di Kota Banda Aceh.....  | 36 |
| C. Eksploitasi Anak Di Wilayah Yang Telah Mengalami<br>Upaya Penanganan Sebelumnya .....   | 50 |
| <b>BAB EMPAT PENUTUP</b> .....   | 64 |
| A. Kesimpulan .....  | 64 |
| B. Saran .....   | 64 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....  | 66 |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....  | 69 |
| <b>LAMPIRAN</b> .....  | 70 |

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan anugerah dan amanah dari Tuhan yang mana setiap anak memiliki hak dan martabat yang patut dihormati. Sejak lahir mereka sudah berhak menerima segala haknya tanpa perlu diminta. Sayangnya hingga kini masih banyak kekurangan dalam hal kesejahteraan dan perlindungan anak yang mengakibatkan banyaknya kasus eksploitasi anak di bawah umur.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Anak adalah anugerah dari Allah yang harus disyukuri dan menjadi penerus generasi yang dapat memberikan pahala bagi orang tua, bahkan setelah mereka meninggal. Anak adalah amanah yang diberikan oleh Allah dan perlu dijaga dengan sebaik-baiknya. Peran agama dalam menangani isu perlindungan anak di Indonesia sangat penting, karena perhatian terhadap anak merupakan bagian dari ajaran agama. Dalam Islam, terdapat penekanan bahwa anak harus dipelihara dengan baik, dan membunuh anak sendiri dalam keadaan apa pun, terutama karena ketakutan akan kemiskinan. Telah disebutkan dalam al Qur'an, yaitu dalam Surat Al-An'am Ayat 151 :<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Shania Salsabella Wijaya, Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Eksploitasi Anak Dibawah Umur Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Walisongo (Semarang 2021), hlm. 1.

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيَّكُمْ إِلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ أِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾

Katakanlah (Muhammad), “Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti.<sup>2</sup>

Anak-anak harus mendapatkan perlindungan sebagai bagian dari tanggung jawab negara dan seluruh komponen masyarakat, sesuai dengan ajaran Al-Quran dan peraturan hukum yang berlaku. Negara memiliki kewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak-hak anak. Selain itu, negara juga bertanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan kebijakan perlindungan anak, menyediakan fasilitas, sarana, prasarana, serta sumber daya manusia yang memadai, dan memastikan perlindungan, perawatan, serta kesejahteraan anak terjamin. Semua ini harus dilakukan dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau pihak lain yang secara hukum bertanggung jawab atas anak sekaligus mengawasi implementasi perlindungan tersebut.<sup>3</sup>

Untuk melindungi Hak Asasi Manusia setiap individu berhak untuk hidup dengan nyaman, aman, dan bebas tanpa mengalami diskriminasi atau eksploitasi. Eksploitasi terhadap anak merupakan tindakan yang sangat kejam dan

<sup>2</sup> Qur'an Kemenag Tahun 2023, Surat Al-An'am Ayat 151

<sup>3</sup> Shania Salsabella Wijaya, Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Eksploitasi Anak Dibawah Umur Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo* (Semarang 2021), hlm. 2.

bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Anak-anak yang berada dalam kondisi darurat termasuk yang menjadi korban eksploitasi ekonomi atau seksual, harus mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah, lembaga negara, dan masyarakat. Hal ini diatur dalam Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa perlindungan khusus bagi anak-anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah.<sup>4</sup>

Perlindungan anak mencakup segala upaya untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya, agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan, serta berhak mendapatkan perlindungan dari diskriminasi. Oleh karena itu, anak-anak memiliki hak konstitusional, dan negara memiliki kewajiban untuk melindungi serta memenuhi hak-hak tersebut sebagai bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang wajib diberikan. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 59 ayat (1) mengatur bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban memberikan perlindungan khusus kepada anak. Sementara itu, Pasal 59 ayat (2d) menegaskan pentingnya perlindungan bagi anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi dan atau seksual.

Di sektor ekonomi, masih banyak anak yang terpaksa bekerja di luar rumah karena tekanan ekonomi. Berbagai bentuk eksploitasi anak baik di sektor formal maupun informal, mengakibatkan mereka kehilangan hak-hak mereka dalam pendidikan, akses kesehatan, serta kesempatan untuk menikmati masa kanak-kanak melalui aktivitas belajar dan bermain. Keadaan ini bertentangan

---

<sup>4</sup>*Ibid.* hlm. 7.



dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa "Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bersosialisasi dengan teman sebaya, bermain, berlibur, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya untuk pengembangan diri."

Namun kenyataannya berbeda di sektor ekonomi. Di berbagai jalan dan perempatan, semakin banyak anak usia sekolah yang terpaksa mengemis, mengamen, menjual koran, atau melakukan pekerjaan lain yang seharusnya tidak dilakukan oleh anak-anak di bawah umur. Banyak orang tua di Indonesia yang memanfaatkan atau bahkan mengeksploitasi anak-anak mereka untuk keuntungan pribadi. Penyebab utama dari perilaku ini seringkali berkaitan dengan masalah keuangan atau ekonomi. Banyak orang dalam masyarakat terjebak dalam tekanan gaya hidup, tanpa memperhatikan kebutuhan sebenarnya yang harus dipenuhi.

Aceh sebagai salah satu provinsi yang dikenal dengan adat istiadatnya yang kaya dan pengaruh keislaman yang mendalam, tetap tidak terhindar dari tindakan kriminal. Oleh karena itu, Aceh menghadapi masalah serupa dengan kota-kota besar lainnya, di mana masih terdapat pengemis, pengamen, perdagangan manusia, serta kekerasan terhadap anak.<sup>5</sup> Hasil pengamatan peneliti menunjukkan bahwa banyak anak di bawah umur dan usia sekolah terlibat dalam praktik berjualan, seperti menjual koran, kue, minuman, dan berbagai jenis makanan lainnya. Selain itu, ada juga anak-anak yang menjadi pengamen dan pengemis di perempatan jalan, serta di tempat-tempat ramai seperti warung kopi, kafe, dan sekitar Masjid Raya Baiturrahma Kota Banda Aceh.

Pada tahun 2023 Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Fahmi Irwan Ramli mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengamankan seorang warga Banda

---

<sup>5</sup> Tarmizi, "Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Hak Asasi Anak di Banda Aceh", *Jurnal Ilmiah Mondial, Ilmu-Ilmu Sosial dan Kemasyarakatan*, 11 (19) Januari-Juni 2009, Universitas Syiah Kuala Aceh, hlm. 123.

Aceh yang terlibat dalam tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap empat anak. Dari keempat korban, sebagian besar sudah tidak lagi bersekolah, sehingga memudahkan pelaku untuk melancarkan aksinya. Anak-anak tersebut dipaksa bekerja menjual buah potong di tempat-tempat ramai dan perempatan lampu merah di Kota Banda Aceh, dengan imbalan sebesar Rp 2.000 untuk setiap cup buah potong yang berhasil terjual. Dan di tahun 2024 ada jugak kasus Dimana anak yang dipaksa untuk jadi pengemis dan uangnya dipakai oleh orang tuanya untuk memenuhi kebutuhannya, serta dipakai oleh orang tuanya untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu.<sup>6</sup>

Akan tetapi sudah pernah ada penanganan terhadap kasus eksploitasi anak yang terjadi di Kota Banda Aceh disekitar masjid raya baiturrahman ditempat-tempat keramaian, tetapi eksploitasi tersebut masih terus berlanjut dan masih terjadi disekitaran masjid raya baiturrahman ditempat-tempat keramaian. Dan ada jugak ditempat-tempat keramaian lainnya seperti dilampu merah, diperempatan jalan yang berjualan, diwarung kopi yang menjadi pengamen dan jugak pengemis dan yang peneliti melihat ditempat-tempat keramaian seperti itu belum ada penanganan terhadap eksploitasi tersebut. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini ke dalam karya tulis ilmiah dengan judul *“Analisis Penegakan Hukum Terhadap Praktik Tindakan Eksploitasi Anak Dibawah Umur (Studi Kasus di Kota Banda Aceh)”*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan, penulis menyusun permasalahan penelitian yang akan dianalisis. Adapun rumusan masalah penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Kantor Polresta Banda Aceh, (Kota Banda Aceh: Basat Reskrim, 2024).

1. Apa yang menyebabkan tidak meratanya penegakan hukum oleh pemerintah dalam pencegahan kasus eksploitasi anak di Kota Banda Aceh?
2. Apa yang mempengaruhi terus berlangsungnya kasus eksploitasi anak di wilayah yang telah mengalami upaya penanganan sebelumnya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penulis menetapkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui yang menyebabkan tidak meratanya penegakan hukum oleh pemerintah dalam pencegahan kasus eksploitasi anak di Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui yang mempengaruhi terus berlangsungnya kasus eksploitasi anak di wilayah yang telah mengalami upaya penanganan sebelumnya.

### **D. Kajian Pustaka**

Penelitian terdahulu berperan penting dalam memperkuat landasan teori yang digunakan dalam analisis penelitian ini. Meskipun belum ditemukan penelitian dengan judul yang identik, sejumlah penelitian sebelumnya tetap dimanfaatkan sebagai referensi untuk memperkaya pembahasan. Kajian-kajian tersebut, khususnya yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah, memberikan perspektif dan kerangka konsep yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Dengan demikian, penelitian ini dapat mengintegrasikan berbagai temuan sebelumnya untuk menyempurnakan analisis dan pengembangan teori yang mendasarinya.

Penelitian yang dilakukan oleh Sherina dan kolega (2023) berjudul "Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam" bertujuan untuk mendengarkan pertimbangan hakim dalam putusan No.

65/Pid.Sus/2020/PN Pin serta menganalisisnya berdasarkan fiqh jinayah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama: Eksploitasi seksual terhadap anak melibatkan korban dalam aktivitas seksual yang tidak mereka pahami. Dalam kasus ini, hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 3 tahun 6 bulan, yang dianggap mampu untuk memberikan efek jera kepada penipu. Penulis menilai hukuman tersebut sudah maksimal, mengingat tuntutan jaksa adalah 4 tahun penjara. Selain hukuman penjara, pengirim juga dikenai denda sebesar Rp 200.000.000,-, yang apabila tidak dibayar akan diganti dengan kurungan selama 3 bulan. Dalam perspektif hukum Islam, putusan No. 65/Pid.Sus/2020/PN Pin tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Hal ini dikarenakan hukum Islam tidak secara spesifik mengatur mengenai perdagangan anak. Oleh karena itu, pelanggaran yang tidak dijelaskan dalam teks agama diserahkan kepada penguasa untuk menjatuhkan hukuman dalam bentuk ta'zir.<sup>7</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Imron Abraham (2023) berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” menggunakan pendekatan hukum normatif. Penelitian ini menyoroti bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menekankan pentingnya perhatian dan perlindungan khusus terhadap eksploitasi ekonomi anak. Pada saat ini, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memainkan peran strategis sebagai lembaga independen yang bertugas meningkatkan efektivitas pengawasan dalam penyediaan hak anak. Undang-undang tersebut juga mengatur larangan dan pemberian sanksi tegas terhadap pelaku eksploitasi anak, terutama dalam konteks eksploitasi ekonomi. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya eksploitasi anak yang

---

<sup>7</sup> Sherina, agus muchsin, & saidah, “Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam,” *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*, Special Edition 2023.

diidentifikasi dalam penelitian ini, yaitu: (a) faktor ekonomi, (b) faktor pendidikan, (c) faktor lingkungan, serta (d) lemahnya penegakan hukum dan perlindungan yang tersedia. Penelitian ini memberikan pandangan komprehensif mengenai urgensi regulasi dan pengawasan untuk mengatasi permasalahan eksploitasi anak di bawah umur.<sup>8</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Andi Muh. Aswan (2023) berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Eksploitasi Anak Jalanan” menggunakan pendekatan normatif untuk mengkaji isu eksploitasi anak jalanan. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai faktor yang menyebabkan eksploitasi anak, termasuk dampak negatif yang ditimbulkan akibat fenomena tersebut. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti tanggung jawab berbagai pihak dalam menangani masalah eksploitasi anak jalanan. Rekomendasi yang dihasilkan mencakup perlunya sosialisasi kepada masyarakat dan orang tua mengenai dampak buruk eksploitasi terhadap perkembangan anak, mengingat lingkungan sekitar memiliki peran signifikan dalam membentuk kehidupan anak. Penelitian ini juga menekankan pentingnya perhatian pemerintah dan lembaga terkait terhadap kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan khusus. Salah satu langkah strategi yang diusulkan adalah meningkatkan peluang kerja guna mengurangi risiko terjadinya eksploitasi terhadap anak jalanan.<sup>9</sup>

Penelitian oleh Shania Salsabella Wijaya (2021) dengan judul "Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang" menggunakan metode hukum doktrinal dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menghasilkan data

---

<sup>8</sup> Muh, Imron Abraham, Wulanmas A. P. G. Frederick & Syamsia Midu, “Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” *Lex Privatum* Vol.XI/No.4/2023.

<sup>9</sup> Andi Muh. Aswan, Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Eksploitasi Anak Jalanan, *Skripsi*, Universitas Muslim Indonesia Makassar, 2023.

deskriptif yang dikumpulkan melalui studi pustaka (library Research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksploitasi anak dalam tindak pidana perdagangan orang, menurut perspektif fiqh jinayah, tidak memiliki pengaturan rinci. Namun Islam secara tegas melarang perdagangan anak karena melanggar hak asasi manusia dan hak hidup yang dilindungi syariat. Dalam hukum positif, pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi anak di bawah umur dapat dikenakan hukuman penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun, serta denda antara Rp 120.000.000 hingga Rp 600.000.000. Sementara itu, menurut fiqh jinayah, pelaku perdagangan anak dapat dikenakan hukuman ta'zir, yang sifatnya fleksibel dan disesuaikan dengan kebijaksanaan hakim. Hukuman ta'zir dapat berupa hukuman<sup>10</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Gavinella Aulia (2020) berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pekerja Anak” merupakan studi deskriptif berbasis kepustakaan dengan pendekatan normatif. Penelitian ini mengacu pada nash-nash Al-Qur'an serta berbagai produk hukum, termasuk buku dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak tidak diperbolehkan bekerja kecuali pada pekerjaan ringan yang tidak mengganggu perkembangan fisik, sosial, dan kesehatan mental mereka. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 185 undang-undang tersebut dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara selama 1 hingga 4 tahun dan/atau denda sebesar Rp 100.000.000 hingga Rp 400.000.000. Dalam perspektif hukum pidana Islam, pempekerjaan anak termasuk dalam kategori jarimah ta'zir, yaitu bentuk

---

<sup>10</sup> Shania Salsabella Wijaya, Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Eksploitasi Anak Dibawah Umur Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021.

pelanggaran yang hukumannya tidak ditentukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an.<sup>11</sup>

## E. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi skripsi ini, peneliti menyertakan penjelasan tentang beberapa istilah dasar yang digunakan dalam penelitian ini:

### 1. Anak Dibawah Umur

Anak adalah individu yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk mereka yang masih dalam kandungan.<sup>12</sup>

### 2. Eksploitasi Anak

Eksploitasi Merujuk pada tindakan yang dilakukan, baik dengan persetujuan korban maupun tidak, yang mencakup berbagai bentuk seperti pelacuran, kerja atau layanan paksa, menyebarkan atau bentuk pertukaran lainnya, bercinta, pemerasan, pemanfaatan secara fisik atau seksual, serta perdagangan atau pemindahan organ tubuh secara ilegal. Selain itu eksploitasi juga melibatkan pemanfaatan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk memperoleh keuntungan baik secara materiil maupun immateriil.<sup>13</sup>

### 3. Penegakan Hukum

Menurut Jimly Asshidiqie Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

---

<sup>11</sup> Gavinella Aulia (2020) dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pekerja Anak”. Al-Qanun: *Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*. Vol. 2. No.2. 2020.

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1).

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang Pasal 1 ayat (7).

## F. Metode Penelitian

Metode yang berasal dari kata Yunani *methodos* yang berarti cara atau jalan menuju suatu tujuan, merujuk pada serangkaian langkah ilmiah yang sistematis untuk mempelajari subjek atau objek penelitian. Tujuan dari penggunaan metode ini adalah untuk memperoleh jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dengan memastikan validitasnya terjamin.<sup>14</sup>

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan dalam penelitian hukum yang bertujuan untuk membangun argumentasi hukum berdasarkan kasus-kasus konkret yang terjadi di lapangan. Kasus-kasus ini biasanya berkaitan langsung dengan peristiwa hukum yang terjadi dalam kenyataan. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mencari kebenaran dan menemukan solusi yang paling tepat untuk peristiwa hukum yang terjadi, sambil tetap mengedepankan prinsip-prinsip keadilan.<sup>15</sup>

### 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris, yang dilakukan dengan mengumpulkan data langsung dari sumber primer, yang diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung dengan subjek penelitian.<sup>16</sup>

### 3. Sumber Data

Data adalah bahan yang harus diproses lebih lanjut untuk menghasilkan informasi atau penjelasan yang menggambarkan suatu fakta.<sup>17</sup> Baik dalam

---

<sup>14</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Filsafat, Teori dan Praktik) (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm.148.

<sup>15</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 41-42.

<sup>16</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian dan Yurimetri*, (Semarang: Ghalia Indonesia, 2014), hlm.15-20.

<sup>17</sup> Iduwan, *Dasar-Dasar Statistika*, (Bandung: Alfabeta 2016), hlm. 5.



bentuk kuantitatif maupun kualitatif. Oleh karena itu, data merujuk pada informasi atau keterangan yang akurat dan berdasarkan fakta, yang diperoleh melalui metode pengumpulan data tertentu. Dalam konteks penelitian hukum normatif pada skripsi ini, data tersebut terdiri dari bahan hukum, yang meliputi prinsip-prinsip, ketentuan, prosedur teknis hukum, peraturan perundang-undangan, perjanjian, pendapat para ahli hukum, serta hasil-hasil penelitian hukum.<sup>18</sup>

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini bersumber dari data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum seperti literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian. Data sekunder mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penulis mengutilisasi berbagai jenis bahan hukum di antaranya adalah:

- a. Bahan hukum primer merujuk pada data yang diperoleh langsung dari masyarakat, yang berasal dari sumber pertama, baik melalui individu maupun kelompok.<sup>19</sup> Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus eksploitasi anak. Selain itu, bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan pandangan atau pemikiran dari para ahli yang memiliki keahlian khusus di bidang tertentu, yang dapat memberikan petunjuk atau arahan bagi peneliti dalam merumuskan fokus penelitian. Dalam penulisan ini, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi jurnal, artikel, pendapat ulama, pandangan para sarjana, buku, serta sumber-sumber dari internet.

---

<sup>18</sup> I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum*, (Udayana: FH Universitas Udayana Press, 2017), hlm. 2.

<sup>19</sup> Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), Hlm. 49.

- c. Bahan hukum tersier yang digunakan oleh penulis meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan artikel-artikel terkait.

#### 4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Banda Aceh, meliputi kawasan Masjid Raya Baiturrahman serta lokasi-lokasi keramaian yang banyak dijumpai anak-anak yang sedang berjualan. Selain itu, penelitian ini juga mencakup Kantor Kepolisian Kota Banda Aceh dan DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Aceh.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang relevan dengan penelitian, penulis menerapkan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Interview/wawancara

Wawancara dipahami sebagai metode pengumpulan data yang melibatkan sesi tanya jawab antara pencari informasi dan sumber informasi.<sup>20</sup> Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari sumbernya.<sup>21</sup> Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 1.1**  
**Informan Penelitian**

| No | Pekerjaan Informan                          | Jumlah  |
|----|---|---------|
| 1  | Pihak Kepolisian Kota Banda Aceh            | 1 orang |
| 2  | Pihak Lembaga Perlindungan Anak (DP3A Aceh) | 1 orang |
|    | Total                                       | 2 orang |

Sumber: Polresta Banda Aceh 2024

Agar wawancara berlangsung lancar, penulis mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang akan diajukan. Selain itu, untuk

<sup>20</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 49.

<sup>21</sup> Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 29-30.

memastikan hasil wawancara tercatat dengan jelas, penulis juga menyiapkan alat perekam suara seperti *recorder*.

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini merupakan proses pengumpulan informasi yang berkaitan dengan topik atau permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, karya ilmiah (misalnya skripsi), jurnal, artikel, dan sumber tertulis lainnya, baik melalui studi pustaka maupun media internet.

## 6. Teknik Analisa Data

Setelah data terkumpul secara lengkap, langkah berikutnya adalah tahap analisis, yang merupakan bagian krusial dan menentukan dalam penelitian. Pada tahap ini, penulis menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk menarik kesimpulan yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Metode analisis yang diterapkan adalah analisis *deskriptif kualitatif*. Analisis *deskriptif kualitatif* meliputi pengolahan seluruh data yang diperoleh dengan mengembangkan data tersebut menjadi suatu teori, dan hasil analisis disajikan secara menyeluruh tanpa penggunaan rumus statistik. Dalam penulisan penelitian ini, penulis mengacu pada buku panduan penulisan skripsi dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari empat bab, antara lain sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab kedua adalah membahas tentang pengertian anak di bawah umur, dan factor-faktor penyebab eksploitasi anak, dan bentuk-bentuk eksploitasi anak dan jugak dampak eksploitasi anak dan perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak di bawah umur berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Fikih Jinayah.

Bab ketiga membahas Apa yang menyebabkan tidak meratanya penegakan hukum oleh pemerintah dalam pencegahan kasus eksploitasi anak di Kota Banda Aceh dan Apa yang mempengaruhi terus berlangsungnya kasus eksploitasi anak di wilayah yang telah mengalami upaya penanganan sebelumnya.

Bab keempat adalah Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran dan penutup

